



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

NOMOR : 075/KD/1990

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KOOPERASI SERBA USAHA DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN
1989 / 1990

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa lomba Koperasi Serba Usaha (KSU) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1989/1990 telah selesai dilaksanakan.
- b. bahwa untuk menentukan para pemenang lomba Koperasi Serba Usaha (KSU) tersebut butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa - Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Keperasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor KEP-50/MEN/1978 tentang Struktur Organisasi dan Pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Badan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia.
7. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pen-suksesan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pe-laksanaan 8 Sukses.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 427 Tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa.
11. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 329/KD/1989 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelin-dung Koperasi Unit Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
12. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 061/KD/1990 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Koperasi Serba Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Tim Penilai Lomba Koperasi Serba Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 21 sampai dengan 29 Maret 1990 dan evaluasi yang masuk nominasi, pada tanggal 3 April 1990.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KOPERASI SERBA USAHA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN 1989/1990.

- I. Menetapkan Pemenang Lomba Koperasi Serba Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1989/1990 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 12 April 1990.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA



(SJAENIRAHMO D.)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Koperasi DIY.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Ka. Kandep Koperasi Kotamadya Dati II Yogyakarta.
4. Ka. Bagian Perekonomian Set. Kotamadya Dati II Yogyakarta.
5. Ka. Bagian Hukum & Ortel Set. Kotamadya Dati II Yogyakarta.
6. Yang bersangkutan.
7. A r s i p .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

NOMOR : 075 / KD / 1990.

TANGGAL : 12 April 1990.

HASIL PEMENANG LOBA KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN 1989 / 1990

NOMOR	NAMA KOPERASI SERBA USAHA (KSU)	A J A K A T	TINGKAT KEJUARAAN	W I L A H
1.	KSU Trosna	Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	J u a r a I	8.337
2.	KSU Ngampilan	Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan	J u a r a II	8.297
3.	KSU Blokapti	Nyutran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan	J u a r a III	8.155

Yogyakarta, 12 April 1990.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA



DJAJEMIKANTO D.